ABSTRAK

Salah satu keistimewaan ajaran-ajaran Islam adalah penghargaan atau penghormatan dan perlindungan Islam terhadap kemerdekaan orang. Seseorang sangat cinta pada kebebasan dan kemerdekaan, sudah barang tentu yang demikian itu kemerdekaan yang tidak merugikan orang lain. Pada KUHP pasal 333 dan 334 telah dijelaskan tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Dari uraian tersebut, KUHP harus sejalan dengan "Rasa Hukum" Bangsa Indonesia, dari segi aturan tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Islam menjunjung tinggi kemerdekaan ini dan harus sejalan dengan keinginan Bangsa Indonesia. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana pengertian pasal 333 dan 334 KUH Pidana, bagaimana tindakannya, dan bagaimana pendapat para ahli hukum tentang keadaan pasal tersebut, 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pasal 333 dan 334 KUH Pidana yakni (yang berkenaan dengan kejahatan kemerdekaan orang).

Teknik penggalian datanya adalah menelaah pasal 333 dan 334 berikut penjelasannya dan buku-buku yang membahas tentang masalah yang dimaksud. Dalam menganalisa datanya menggunakan Metode Deduktif, Metode Induktif dan Metode Komparatif (membandingkan pendapat para ahli hokum maupun data-data lain kemudian diambil persamaan maupun perbedaannya). Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa; 1). Pada prinsipnya ketentuan mengenai pengertian pasal 333 dan 334 KUHP adalah merupakan tindakan kejahatan yang berkenaan dengan perampasan kemerdekaan orang dalam arti meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan tersebut dapat terjadi disebabkan dengan melakukan pembunuhan, perzinaan, pencurian dan disertai kekerasan, penyanderaan dan sebagainya. 2). Adapun mengenai perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam pasal 333 dan 334 KUHP menurut para ahli hukum merupakan tindakan yang melanggar norma-norma Agama dan hak asasi manusia dan hak hidup bagi setiap manusia yang harus dijamin serta dilindungi. Oleh karena itu tindakan perampasan kemerdekaan seara preventif menurut Hukum Islam merupakan tindakan yang dilarang, karena bertentangan dengan norma-norma Agama dan Syari'at Allah (Hukum Allah).

Kata Kunci : Hukum Islam, Kejahatan, KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id